BAB V

PEMBAHASAN

A. Persepsi Tokoh Agama Mengenai Larangan Perniakahan Gathuk Desa Di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

Pendapat dari tokoh agama Muhammadiyyah Bapak Drs. H. Mursyid Arifin, M.Pd.I beliau berpendapat setiap orang muslim yang sudah membaca syahadat dan menjaga syahadatnya, menjauhi larangan-Nya dan menjalankan perintah-Nya maka jangan takut menikah karena *gathuk* desa,takutlah kepada Allah Swt, menikah dengan niat baik dan cara yang baik maka hasilnya juga baik. Bukan termasuk tradisi atau adat tapi ini suatu ajaran yang salah yang harus diluruskan, karena ajaran tersebut menganggap ada kekuatan lain selain Allah Swt, maka yakinlah apapun yang terjadi adalah pilihan terbaik karena kehendak Allah Swt. 94

Pendapat dari tokoh agama Majlis Tafsir Al-Qur'an Bapak Suwardi,Amd beliau berpendapat hal yang paling utama dalam pernikahan antara kedua calon mempelai dan keuarganya sama-sama beragama islam, adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Seharusnya kepercayaan terhadap larangan nikah *gathuk* desa dihilangkan dikhawatirkan mengarah ke musyrik berkeyakinan yang sama halnya

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Drs. H. Mursyid Arifin, M.Pd.I, selaku sekretaris Pusat Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk, Pada HariMinggu, 19Januari 2020 Pukul 10:00 WIB

minta pertolongan kepada selain Allah Swt. Tidak ada larangan *gathuk* desa dan semacamnya dalam Al-Quran dan As-sunnah. ⁹⁵

Pendapat dari tokoh agama Nahdlotul Ulama (NU) apak KH. Ali Mustofa Said beliau berpendapat Pernikahan dalam Islam itu diatur dalam Al-quran dan hadits, Urf atau tradisi selama tidak bertentangan dengan Al-quran dan hadis tidak masalah, kalau bertentangan tidak diprioritaskan. Tradisi yaitu suatu kebiasan apa yang diyakini menjadi kenyataan Tradisi pernikahan *gathuk desa* dalam ajaran dan sumber hukum Islam tidak ada, hal ini dapat dikatakan sudah kategori penyimpangan dan hendaknya berprasangka baik atas ketetapan Allah Swt.⁹⁶

Pendapat dari tokoh agama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Bapak Drs. H. Imam Mujaib, M.HI beliau berpendapat suatu adat yang terpenting adat itu tidak bertentangan tidak melanggar hukum syari hukum islam dan hukum positif, mengenai pernikahan yang pertama dilihat karena agamanya. ⁹⁷

Pendapat dari tokoh agama LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Bapak H. Sutrisno, SH, M.Si. beliau berpendapat persyaratan pernikahan dalam hukum syari yaitu adanya wali, dan berakidah agama Islam, menurut ketentuan negara di Indonesia pada UU No. 1 Tahun 1974 juga ada syarat sahnya menurut keyakinan agama Islam, di dalam Al-qur'an, hadits syarat sahnya suatu

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak KH. Ali Mustofa Said,selaku Ketua II NU Kantor Cabang Nahdlotul Ulama Kabupaten Nganjuk Pada Hari Minggu, 29Januari 2020 Pukul 10:00 WIB

_

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Suwardi, Amd, selaku Ketua MTA (Majlis Tafsir Al-Qur'an) Kabupaten Nganjuk Pada Hari Sabtu, 28 Januari 2020 Pukul 17:00 WIB

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Imam Mujaib, M.HI,selaku sekretaris di MUI (Majelis Ulama Indonesia) daerah tingkat II Kabupaten NganjukPada Hari Minggu, 29Januari 2020 Pukul 10:00 WIB

pernikahan yaitu ada wali, ada saksi. Sumber hukum Islam Al-qur'an, hadits tidak memandang apa itu *gathuk desa* dan semacamnya. Fenomena ini bukan termasuk urf atau adat tetapi merupakan suatu kepercayaan takhayul terhadap leluhur yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun dan hal ini akan mempersulit diri sendiri, maka lebih baik untuk tidak mempercayai larangan *gathuk desa*. ⁹⁸

Tokoh Agama	Uraian
Drs. H. Mursyid Arifin, M.Pd.I	Pernikahan tersebut diperolehkan, larangan
(Muhammadiyyah)	tersebut tidak ada dalam sumber hukum
	Islam dan bukan termasuk urf atau adat
	tetapi kepercayaan yang mempercayai
	selain Allah Swt
Suwardi,Amd	Pernikahan tersebut diperolehkan, larangan
(Majlis Tafsir Al-Qur'an)	tersebut tidak ada dalam sumber hukum
	Islam, kebiasaan terhadap kepercayaan
	yang mempercayai selain Allah Swt
KH. Ali Mustofa Said	Pernikahan tersebut diperolehkan, larangan
(Nahdlotul Ulama)	tersebut tidak ada dalam sumber hukum
	Islam dan termasuk urf atau adat yang
	menyimpang
Drs. H. Imam Mujaib, M.HI	Pernikahan tersebut diperolehkan, termasuk
(Majelis Ulama Indonesia)	adat yang tidak ada dalam sumber hukum

_

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Sutrisno, SH, M.Si, M.H.I, selaku Ketua DPD LDII Kabupaten NganjukPada Senin, 03 Februarii 2020 Pukul 15:00 WIB

			Islam, hukum syari, maupun hukum positif.
Sutrisno, SH, M.Si			Pernikahan tersebut diperolehkan, bukan
(Lembaga	Dakwah	Islam	termasuk urf atau adat tetapi kepercayaan
Indonesia)			takhayul yang tidak ada larangan dalam
			sumber hukum Islam, hukum syari,
			maupun hukum positif.

Sumber: data sekunder yang diolah oleh peneliti

Sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah didalamya tidak ada yang larangan nikah *gathuk* desa poin utama mengenai pernikahan ialah beragama Islam, hal ini berdasarkan firman Allah Q.S Al Baqoroh ayat 221:

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orangorang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Dalam memilih pasangan yang terpenting ialah karena agamanya, seperti hadits:

Artinya Di cerikan Musadad, diceritakan Yahya dari 'abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa'id Ibn Abi Sa'id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw

⁹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, ..., hlm. 35

bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (Islam) engkau akan beruntung. 100

Hadis tersebut menyebutkan empat kriteria yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan saat memilih pasangan hidup, namun perlu diingat, bahwa diantara harta, nasab, cantik, dan agama, harus perihal agamanya yang didahulukan. Tersurat dalam QS Al Huujurat ayat 13:

Artinya: Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. 101

Ayat tersebut mengingatkan kembali jika etika yang tak kalah penting dalam memilih pasangan hidup adalah yang paham agama dengan baik. Karena segala kebaikan di muka bumi ini harus disertai pemahaman (ilmu) yang baik pula. Abu Hurairah r.a mengabarkan bahwa Rasulullah pernah bersabda:

Artinya: Apabila seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar." (HR. At-Tirmidzi).

¹⁰⁰Muhammad Nashiruddin Al Abani, Ringkasan shahih bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), hlm.218

¹⁰¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, ..., hlm. 317

 $^{^{102}}$ At-Tirmidzi, $as\text{-}Sunan,~juz~III,~Kitab:~an\text{-}Nikah,~no.~hadits:~}1084,~(Beirut:~Dar~Ihya~at-Turats~al-Arabi,~1403~H./1983~M.),~him.~394$

Pernikahan yang sah merupakan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta wanita yang diharamkan untuk dinikahi dan pernikahan-pernikahan yang terlarang macam-macam. Secara jelas rukun dan syarat pernikahan dalam Islam sebagai berikut:

Menurut Jumhur ulama sepakat bahwa rukun sah dalam pernikahan antara lain:

- 1. Calon suami
- 2. Calon istri,
- 3. Wali,
- 4. Dua Orang Saksi,
- 5. Ijab kabul.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. ¹⁰³Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.

Sedangkan secara garis besar syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik kkarena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamnaya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi

 $^{103}Kompilasi\;Hukum\;Islam,$ (Yogyakarta:Pustaka Widyatama,2006), hlm.17.

Asas perkawinan menurut UU No. 1/1974 adalah: (1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; (2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing; (3) Asas monogami; (4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya; (5) Mempersulit terjadinya perceraian; (6) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Mengenai adat dan urf dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya pengulangan istilah urf dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda dimana Urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai- nilai budaya. Baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalaan, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori urf. Sedangkan adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan urf itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut: Perbedaannya adalah:

 Urf itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya. 2. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan. 104

Bahwasannya persamaan urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat,dan kepercyaan tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya merupakan bagian dari keduanya.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi larangan pernikahan gathuk desa bisa dikatakan atau dikategorikan masuk pada غزف النعتلي (adat istiadat atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan) dikarenakan larangan pernikahan gathuk desa merupakan suatu kepercayaan masyarakat yang berarti larangan melaksanakan pernikahan dikarenakan abjad huruf nama desa tempat tinggal dari masing-masing kedua calon mempelai ialah sama, huruf yang ditekankan disini yaitu huruf B. Merupakan suatu keyakinan yang dilakukan secara berulang-ulang hingga saat ini dan menjadi suatu kebiasaan. Dilihat dari segi jangkauannya tradisi larangan pernikahan gathuk desa ini sesuai dengan عرف الحقوقة (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Larangan pernikahan gathuk desa ini tidak ditemui di daerah lain dan hingga sekarang hanya sebagian kecil masyarakat yang berani melanggarnya ataupun sekedar untuk menghormati masyarakat lainnya yang menggunakan aturan ini selain dari ajaran agama.

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm. 28

_

Urf bisa dijadikan sandaran hukum perlu kita ketahui bahwasannya ada sebuah kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan urf yaitu:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: adat kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum.

Apa yang telah ditetapkan oleh syara' secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia dikembalikan pada urf. Abdul Hamid Hakim mendasarkan dua kaidah atas ayat 199 Surat Al-A'raf:

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. 105

Urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratanpersyararan tertentu. Apabila dilihat dari nash-nash yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan urf sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa urf tersebut harus merupakan urf yang mengandung kemaslahatan dan urf yang dipandang baik. Terdapat empat syarat yang diberikan oleh ahli usul atas kelayakan suatu urf. 106

¹⁰⁶Abu al-'Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Ta'lif, 2002), hlm. 20- 21

¹⁰⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 176

- a. Tidak bertentangan teks-teks al-Qur'an dan sunah
- b. Urf berlaku umum, umum yang dimaksud di sini adalah diamalkan pada semua peristiwa atau perkara yang sama tanpa ada yang berbeda, atau tersebar hampir di semua peristiwa.
- c. Urf harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepadanya. urf yang menjadi landasan hukum harus lebih dahulu ada dan terus berlanjut hingga terjadinya peristiwa, tidak diadakan secara tiba-tiba atau baru ada setelah terjadi peristiwa tersebut.
- d. Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa persyaratan yang dapat dijadikan sandaran hukum, maka larangan pernikahan *gathuk* desa ini tidak bisa dijadikan sebagi sandaran hukum, dikarenakan tidak sesuai dengan persyaratan yang ada diatas, suatu sandaran hukum itu berlaku sebagai hujjah bila tidak bertentangan dengan apa yang sudah dipersyaratkan diatas dan juga tidak bertentangan dengan nash-nash *qath'i* dalam syara'. Sedangkan ditinjau dari keabsahannya menurut syari'at, adat larangan pernikahan *gathuk* desa termasuk dalam Urf fasid (عُرْفُ الْفَاسِدُ) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil dalil syara' karena adat ini menimbulkan kemadharatan yaitu mempersempit dalam kebebasan pemilihan jodoh dan juga meresahkan masyarakat dengan akibat-akibat negatif yang timbul dari adat tersebut yang diyakini sebagai hukuman, serta dapat memicu ketakutan warga karena kepecayaan timbulnya musibah menjadikan masyarakat mengarah

ke perbuatan fasik yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya bahkan perbuatan musrik, dan juga menghilangkan kemaslahatan dari tujuan serta hikmah pernikahan yaitu sakinah mawaddah warohmah.

B. Persepsi Tokoh Adat Mengenai Larangan Pernikahan Gathuk Desa Di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

Pendapat dari tokoh adat atau biasa disebut sebagai sesepuh desa mbah Suparmin beliau berpendapat larangan nikah *gathuk* adalah peninggalan wejangan para leluhur, apabila dilanggar memang nyata menimbulkan berbagai musibah seperti rejeki sulit, keluarga tidak harmonis bahkan kematian, dan ada saja musibah yang menimpa dalam keluarga, agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan semacam itu maka larangan gathuk desa masih perlu diterapkan.¹⁰⁷

Dilihat dari segi hukum adat persepsi dan keyakinan tokoh adat didorong oleh salah satu faktor yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat yaitu faktor magi dan animisme yaitu alam pikiran mystis magis, dan animisme percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa. Pengaruh magi dan animisme terlihat dalam empat hal:

- 1. Pemujaan roh-roh leluhur
- 2. Percaya adanya roh-roh jahat dan baik seperti danyang-danyang desa dsb

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Mbah Suparmin Pada Kamis, 27 Januari 2020 Pukul 09:00 WIB

- 3. Takut kepada hukuman ataupun pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib, seperti datangnya musibah semisal rejeki sulit, anak meninggal, anak meninggal mengaggap akibat dari melanggar larangan nikah *gathuk* desa.
- 4. Dijumpainnya dimana-mana orang-orang yang oleh rakyat dianggap dapat melakukan hubungan dengan roh-roh leluhur. Bahwasannya tokoh adat ini dijadikan seseorang yang meari hari baik dan dapat menentukan apakah calon mempelai yang akan menikah cocok untuk melanjutkan ke pelaminan.

Faktor magis dan animisme pengaruhnya begitu besar sehingga belum dapat hilang didesak oleh Agama. Proses ini salah satunya juga dipengaruhi oleh watak manusia sendiri, meski beliau menganut agama Islam dan menjalankan kewaiban beribadahnya sebagaimana umat muslim tetapi juga tidak meninggalkan serta sangat mematuhi kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur yang dilakukan secara turun temurun serta melestarikannya hingga saat ini. Kepercayaan adanya tradisi adat semacam ini termasuk mempercayai jenis mitos *gugon tuhon* yaitu laranganlarangan tertentu yang jika dilanggar orang tersebut akan menerima dampak (akibat) yang tidak baik.

Berbeda halnya dengan ketiga informan warga desa sebagai pelaku nikah gathuk desa dalam menyikapi datangnya sebuah musibah bukan akibat dari mereka melanggar larangan adat di desanya akan tetapi musibah itu mereka anggap sebagai cobaan ujian dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap manusia meski dalam wujud atau peristiwa yang berbeda-beda.

Persepsi masyarakat ini didorong oleh faktor yang mempengaruhi hukum adat seiring perkembangan zaman yaitu masuknya agama yang dapat diterima oleh penganutnya maka di anggap dapat menhapus faktor kepercayaan magis dan animisme dalam dirinya, dapat dikatakan bahwa orang yang memeluk agama islam tunduk pada hukum perkawninan Islam. Mereka meyakini bahwa misalkan mereka mematuhi larangan nikah gathuk desa pasti dalam berkeluarga juga ada yang namanya musibah dan pasti Allah memberikan jaklan keluar, semua itu sudah diatur oleh-Nya dan manusia tinggal menjalani hidup dengan sebaikbaiknya Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat dialami tiap indidu berbeda-beda sebab proses ini dialami oleh iklim watak kondisi alamnya sendiri-sendiri.